

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan yang berlokasi di Desa Dukuhwaringin, Kec. Dawe, Kab. Kudus. maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang “Perspektif Fiqh Siasyah, pada Pengelolaan Tempat Wisata Air Terjun Kedung Gender”.

Dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Terhadap Wisata Kedung Gender, meliputi :
 - Pertama : Responsif serta Inisiatif dalam menghadapi adanya potensi wisata yang belum terkelola, dan melibatkan serta menggerakkan masyarakat sekitar untuk gotongroyong.
 - Kedua : Membentuk organisasi POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) secara resmi serta membuatkan SK untuk dijadikan sebagai pengelola dan tanggung jawab tempat wisata.
2. Tinjauan Fiqh Siasyah pada Pengembangan Wisata Merujuk pada paparan yang sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :
 - Pemerintahan yang terkait pada sektor wisata ini, ikut andil dalam memajukan wisata Air Terjun Kedung Gender, mulai dari Pemerintah Provinsi yang Mengalokasikan dana, Selanjutnya Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata yang memberikan Support langsung dengan memberikan pelatihan pelayanan pada tamu wisata, serta Pemerintah Desa Dukuhwaringin yang menjadi ujung tombak kebijakan dalam pengelolaan wisata ini.

B. Saran-saran

Demi Meningkatkan potensi wisata serta menambah daya tarik wisatawan pada wisata Air Terjun Kedung Gender :

1. Diharapkan kedepannya, Pada wisata Air Terjun Kedung Gender tiket masuknya dikelola dengan lebih baik lagi,

agar kedepannya hasil dari tiket tersebut bisa menjadi pemasukan pada desa dan nantinya juga dapat membantu peningkatan pada tempat wisata.

2. Diharapkan kedepannya, Pemerintah desa dan Pokdarwis mengadakan event Tahunan, seperti bazar hasil desa, ataupun live musik, yang berlokasi di tempat wisata. agar menambah daya tarik pad tempat wisata.

